

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisa pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini yaitu:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang;
 - a. menekankan pada penyelesaian konflik secara damai, berfokus pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku, bukan hanya pada hukuman. Melalui mediasi, pelaku diharapkan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban, serta memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.
 - b. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan *Restorative Justice* memang efektif untuk kasus kecelakaan lalu lintas ringan, namun pada penerapan di lapangan terdapat penyimpangan dengan diterapkannya *Restorative Justice* pada kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kendala – Kendala yang ditemui Penyidik Dalam Menerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang;
 - a. kesulitan dalam mencapai kesepakatan mengenai kompensasi finansial antara pelaku dan korban.
 - b. Ketidakberdayaan pelaku.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Polresta Kota Padang lebih mengintensifkan upaya preventif untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dengan menambah frekuensi patroli pada jam-jam sibuk, menambah cctv, rekayasa lalu lintas sesuai dengan arus lintas.
2. Pihak Polresta perlu meningkatkan senergi dengan Dishub untuk mengimplementasi program-program keselamatan yang efektif dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas seperti pemasangan rambu lalu lintas, edukasi keselamatan lalu lintas, pelatihan pengemudi khususnya untuk pengemudi kendaraan angkutan, mengenai batasan muatan yang aman.
3. Polresta Kota Padang perlu mensosialisasi mengenai *Restorative Justice* kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap proses ini.
4. Masyarakat perlu untuk meningkatkan kesadaran diri dalam berkendara, sebagai langkah proaktif untuk menciptakan keselamatan di jalan. Dengan memahami risiko dan tanggung jawab pada aktivitas berkendara. Kesadaran ini tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga kesadaran akan dampak tindakan kita terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Afrizal, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badryah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Medpres Digital, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice: Suatu Perkenalan dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Bambang Sungono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Cita Keadilan Restoratif dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “*Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung*”, diselenggarakan oleh IKAHI dalam rangka HUT IKAHI yang ke-59, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hobbs, F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, ‘*Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*’, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Robert B. Siedman dalam Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Agung, Semarang.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Suharnan, 2005, *Psikologi Kognitif*, Srikandi, Surabaya.

Thomas Barker, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, Cipta Manunggal, Jakarta.

William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Addison Wesley Publishing Company Reading, Massachusetts.

Wright M, 1992, *Victim-Offender Mediation as A Step Towards A Restorative System of Justice* in H. Messmer & H.U. Otto (Ed.), *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation-International Research Perspective*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

C. Sumber Lain

Albert Aries, 2006, "Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif", *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia.

Fianhar, 2018, *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Restorasi ve Justicedalam Penyelesaian Perkara Pidana*, <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana>.

Putu Angga et al., 2024. "Implementasi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas", Thesis (Undergraduate), 2024, 3–4, <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/19308>.

Irwanda Saputra, 2020, *Kasus Polisi Tabrak 6 Mobil di Padang Berakhir Damai*, <https://langgam.id/kasus-polisi-tabrak-6-mobil-di-padang-berakhir-damai-google-vignette>.

Kamus Hukum Online, https://thelawdictionary.org.translate.google/case/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa.

Robert B. Seidman, 1972, *Law and Development: A General Model*, Law & Society, *Review Journal of the Law and Society Association*, Vol. 6 No.3.

Muhammad Ridwan Lubis, 2022, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian," *Jurnal Hukum KAIDAH*, Vol 1 No.2

Wordpress.com, *Kepolisian Resor Kota Padang*, <https://restapadang.wordpress.com>.

Wisudawati, D. A., & Sylviana, R. (2013). Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Black Spot Area) Berbasis Sistem Informasi Geografis. Bentang: *Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, N0 1, Vol (2),

Siregar, Z., & Dewi, I. 2020, Analisis Ruas Jalan Lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi Dan Kisaran Sebagai Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil)/Journal MESIL (Machine Electro Civil)*, No 1, Vol 2.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta.

Woerdpres.com, *Kepolisian Resor Kota Padang*, <https://restapadang.wordpress.com/>.